

## Organda Sesalkan Asing Masuk di Transportasi Darat 49%

<http://id.beritasatu.com/home/organda-sesalkan-asing-masuk-di-transportasi-darat-49/139460>

Jumat, 12 Februari 2016 | 12:06



Ketua Umum DPP Organda Adrianto Djokosoetono (tengah) didampingi jajaran pengurus memberikan keterangan. Foto: Investor Daily/Emral

**JAKARTA** - Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyayangkan

kebijakan pemerintah yang memperbolehkan kepemilikan asing sebesar 49% untuk badan usaha angkutan orang dengan moda darat.

Ketua Umum Organda Adrianto Djokosoetono mengatakan, pihaknya sebenarnya sudah mengirimkan surat kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) beberapa waktu lalu terkait adanya rencana perubahan porsi kepemilikan asing. Untuk angkutan penumpang moda darat, sebelumnya diatur 100% kepemilikan itu murni nasional.

"Sudah bersurat kepada BKPM mengenai perubahan kepemilikan asing, kami sangat menyayangkan karena masukan kami belum diakomodasi melalui diskusi langsung," kata Adrianto di Jakarta, Kamis (11/2).

Menurut Adrianto, dengan adanya porsi asing itu sebenarnya sangat berdampak buruk terhadap eksistensi pengusaha kecil angkutan penumpang moda darat, khususnya perorangan. Pasalnya, pihak asing tentunya lebih memilih bekerja sama dengan pengusaha nasional yang bermodal sedang hingga besar.

Apalagi, tambah Adrianto, sejak Undang-Undang No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diberlakukan, pengusaha perorangan untuk angkutan penumpang sudah tidak diperbolehkan. Tetapi, hingga saat ini, pengusaha perorangan masih banyak yang belum melakukan migrasi status menjadi berbadan hukum.

"Dulu, perorangan diperbolehkan, tapi tahun 2009 sudah tidak diperbolehkan. Sewajarnya pemerintah memfasilitasi penuh untuk migrasi ke berbadan hukum," terang dia.

Organda, kata Adrianto, mengharapkan bentuk fasilitasi itu seperti dengan dengan fasilitas notariatnya yang gratis, konsultan hukum yang juga tidak dipungut biaya, serta untuk perpindahan aset kendaraan dari status perorangan menjadi dimiliki oleh badan hukum pun diminta tidak dipungut biaya.

"Kami sudah minta bahwa tolong perpindahan dari aset pribadi ke perusahaan difasilitasi jasa hukumnya. Kami sudah meminta dan bersurat kepada pemerintah termasuk kepada Presiden Joko Widodo pada Desember 2015," ungkap dia.

Dia pun mempertanyakan tujuan keputusan pemerintah yang mempersilakan asing memiliki 49% saham di badan usaha angkutan penumpang moda darat. Pasalnya, pada 2014, pemerintah pun menerapkan diperbolehkannya kepemilikan asing 49% untuk angkutan barang moda darat. "Tetapi, sampai sekarang apakah kelihatannya hasilnya dari kebijakan kepemilikan asing 49% untuk angkutan barang?" papar Adrianto. **(esa)**